



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pamuruyan Nomor 03/PP.04.1-BA/3202112003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PAMURUYAN

Ttd.

H.HANAN ABDUL KODIR

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RQZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA PAMURUYAN
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN
SUABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN
SUABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RAIHANY YUSUP	P	1	Kp.Pamuruyan Rt.002/001
2	M DAUD	L	2	Kp.Pamuruyan Rt.003/001
3	ENDANG SUPRIATMAN	L	3	Kp.Pamuruyan Rt.002/009
4	SUMIYATI	P	4	Kp.Pamuruyan Rt.003/001
5	KURNIATI RAHAYU	P	5	Kp.Ongkrak Rt.002/003
6	RIZKI ADI PRAKASA	L	6	Kp.Ongkrak Rt.003/003
7	ENA SUPARNA	L	7	Kp.Bantar Badak Rt.003/004
8	ERIS RISMAYA	P	8	Kp.Baru Rt.004/004
9	MASITOH . NA	P	9	Kp.Bantar Badak Rt.003/004
10	MUHAMMAD RAIHAN WIDI H	L	10	Kp.Anggayuda Rt.004/005
11	LILIS FITRIATI	P	11	Kp.Anggayuda Rt.002/005
12	DANANG MEIYANTO	L	12	Kp.Anggayuda Rt.003/005
13	UJANG DARMAWAN	L	13	Kp.Paris Rt.002/006
14	HERI IRAWAN	L	14	Kp.Paris Rt.002/007
15	NURAI SAH JAMIL	P	15	Kp.Paris Rt.003/007
16	PANI PRATIWI	P	16	Kp.Cinyocok Rt.002/008
17	ADHITYA RAMADHAN	L	17	Kp.Cinyocok Rt.003/008
18	ELI SUSANTI	P	18	Kp.Pamuruyan Rt.001/009
19	RAMA ICHSAN PRASETYA	L	19	Kp.Pamuruyan Rt.002/009

20	LUKMANNUL HAKIM	L	20	Kp.Babakan Anyar Rt.003/009
21	SRI WAHYUNINGSIH	P	21	Kp.Cinyocok Rt.003/010
22	IKA MERDEKAWATI	P	22	Kp.Cinyocok Rt.001/010
23	AEH SUHENDAR	L	23	Kp.Anggayuda Rt.002/011
24	RIZKI FAHRUDIN	L	24	Kp.Anggayuda Rt.004/011
25	YULI NOVIA	P	25	Kp.Paris Rt.002/012
26	INTAN TANIA	P	26	Kp.Johor Rt.002/013
27	AGUNG SOPIANA	L	27	Kp.Babakan Sirna Rt.003/013

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA PAMURUYAN

Ttd.

H.HANAN ABDUL KODIR